



**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA-NIKAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DENGAN MAWADDAH
WAROHMAH DI DESA BOCEK KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN
MALANG**

Bisma Izzudin¹, Dwi Ari Kurniawati SH², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.HI., M.H.³

¹²³Universitas Islam Malang

e-mail: 1bismaizzudin2@gmail.com, 2dwi.ari@unisma.ac.id, 3syafiatulmirah@unisma.ac.id.

Abstrak

According to (Eka yuli handayani) Early marriage is a marriage that takes place at an age below the productive age, namely less than 20 years for women and less than 25 years for men. According to the Marriage Law Article 7 paragraph (1) of Marriage Law No.16/2019 as a positive law in force in Indonesia, stipulates that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. The data explains that of the 5 couples who entered into early marriage, 2 ended in divorce and 3 whose families lasted. The research was conducted in Bocek Village, Karangploso District, Malang Regency. This research method uses qualitative research. Data collection was carried out using interview techniques, observation and documentation with descriptive data analysis methods. The results of this study are the factors that cause early marriage in Bocek Karangploso Village are factors of promiscuity, factors of parental coercion, factors of pregnancy outside of marriage, and the impact of early marriage is an unstable economy. The implementation of pre-marital guidance for underage couples is carried out by the Karangploso Religious Affairs Office extension agent with a duration of 45-60 minutes. The effectiveness of pre-marital guidance for early marriage couples in realising a Sakinah Mawadaah Warohmah family is very effective because the delivery of relaxed but serious material makes couples understand and apply it well to life.

Kata kunci: *Effectiveness, Pre-Marital Guidance, Early Marriage, Sakinah Mawaddah Warohmah*

A. Pendahuluan

Budaya masa kini tidak lagi memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, khususnya di Indonesia. Pernikahan kini dipandang sebagai komitmen seumur hidup yang memerlukan persiapan di segala lini, termasuk kebugaran mental dan finansial. dan diganti dengan pernikahan yang hanya didasarkan pada cinta bersama. Oleh karena itu para pelanggar nikah ini terheran-heran ketika

mengarungi lautan nikah yang pasti akan terjadi badai masalah, karena mereka kurang mempunyai kesiapan dan bekal untuk menghadapi badai masalah tersebut. Hingga pilihan untuk mengajukan cerai pun diambil. Bimbingan Pranikah merupakan program yang diadakan negara untuk mengantisipasi kejadian negatif tersebut. Calon pasangan harus mematuhi konseling pranikah ini agar mereka memahami apa saja yang termasuk dalam pernikahan dan hak-hak hukum mereka.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Sesuai dengan ayat di atas, ayat ini menjelaskan bagaimana menciptakan keluarga SAMAWA: dengan memperoleh rahmat Tuhan dengan saling menunjukkan rasa kasih sayang, cinta, dan hormat. Konseling pra-nikah bertujuan untuk menciptakan hubungan pernikahan yang kuat yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan puas, tenteram, dan emosi positif lainnya. Islam juga menjelaskan bahwa ada sejumlah hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi masalah perkawinan.

Sebuah keluarga suami-istri, laki-laki berusia 16 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, tinggal di Desa Bocek, salah satu keluarga pasangan muda di Kecamatan Karangploso. Saat itu, keduanya masih di bawah umur. Meski menikah di usia yang masih sangat muda, namun keluarganya tak pernah bubar. Yang dimaksud dengan “abadi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kekal, tiada habisnya, atau kekal.” Di sisi lain, beberapa orang menafsirkan “langgeng” dalam hubungan romantis untuk menandakan di mana hanya ada sedikit masalah atau perselisihan yang signifikan. Dalam konteks yang berbeda, bertahan mungkin merujuk pada menjaga hubungan dalam menghadapi rintangan. karena menuruti nasehat pranikah, sehingga menjadikan perkawinan mereka sakinah mawaddah warohmah.

Oleh karena itu, penulis cukup yakin dengan penelitiannya, tentang nasihat pranikah berdasarkan konteks yang diberikan. Fenomena di atas layak untuk dibicarakan. Jadi, dimulai dengan rumusan masalah, studi penelitian diberi nama,

“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA-NIKAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DENGAN MAWADDAH WAROHMAH DI DESA BOCEK KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG.”

B. Metode

Sukmadinata (Sukmadinata 2007) menyatakan bahwa karena penelitian kualitatif bersifat induktif, permasalahan mungkin timbul dari data atau mungkin dibiarkan untuk ditafsirkan. Observasi cermat digunakan untuk mengumpulkan data, yang juga mencakup hasil analisis dokumen dan catatan, deskripsi dalam konteks penuh, dan catatan dari wawancara mendalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan setiap permasalahan yang diteliti dan dicari jawabannya dengan mendokumentasikan dan mengkarakterisasi perselisihan berdasarkan informasi yang dikumpulkan.

Peneliti berperan sebagai pengamat atau pengamat penuh dalam mengumpulkan sumber data dalam penelitian kualitatif, sehingga menjadikan peneliti sebagai alat pengumpulan data yang utama. Untuk mencegah kesalahpahaman, peneliti harus terlebih dahulu mengamankan informan atau subjek penelitian sebelum mengumpulkan data.

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti adalah merancang, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menafsirkan data yang akan digunakan sebagai laporan penelitian (Moleong, 2016:38). Peneliti harus selalu hadir di lapangan, menurut Miles dan Huberman (Huberman, 2014), karena mereka berfungsi sebagai pengumpul data dan instrumen penelitian yang penting. Untuk memudahkan interaksi dengan lingkungan selama proses pengumpulan data, peneliti juga harus menyesuaikan diri dengan setting tempat mereka bekerja. Jika karya tersebut berbentuk sebuah penelitian, penulis dapat menjelaskan bagaimana bahan studi tersebut dikumpulkan dan bagaimana bahan tersebut dianalisis. Peneliti melakukan wawancara dan observasi tentang implementasi bimbingan pra-nikah bagi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Bocek Karangploso

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan persyaratan usia minimum untuk menikah, yang menyatakan bahwa seorang perempuan harus berusia 19 tahun dan seorang laki-laki harus berusia 19 tahun untuk dapat menikah. Menurut penelitian kesehatan, seseorang harus matang secara biologis dan psikologis antara usia 20 dan 25 tahun untuk wanita dan 25 hingga 30 tahun untuk pria. Karena rata-rata mereka sudah bisa berpikir matang dan sudah matang, maka usia ini dipandang sebagai waktu yang optimal untuk menikah. Dan tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang langgeng, sejahtera, dan bahagia atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut definisi pernikahan di Republik Indonesia berdasarkan hukumnya. Setiap calon pengantin harus matang secara mental dan fisik agar cita-cita terpuji tersebut dapat terwujud. Usia seorang pemuda memasuki dunia perkawinan dan kehidupan berumah tangga biasanya ditentukan oleh tingkat perkembangan mental dan fisiknya serta kemampuannya memikul tanggung jawab sebagai suami di rumahnya. Kecuali ada keadaan-keadaan lain yang memaksa remaja untuk menikah dengan tergesa-gesa agar terlindung dari dosa-dosa yang berakibat buruk bagi dirinya, maka itulah pedoman yang harus dipatuhi oleh para remaja. Usia seorang anak perempuan untuk menikah ditentukan oleh peluangnya untuk hamil dan segera mempunyai anak pertama.

Berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur merupakan akibat dari menikah muda dan memiliki anak di usia tersebut. Selain memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi, perempuan yang menikah muda juga memiliki peluang yang lebih kecil untuk hamil. Pernikahan dini juga meningkatkan kemungkinan kegagalan perkawinan, kehamilan dini, dan kematian, serta ketidaksiapan psikologis untuk menghadapi masalah sosial dan ekonomi di rumah dan mengambil peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab. disebabkan oleh kurangnya kesiapan calon ibu untuk hamil dan melahirkan. Kehendak diri sendiri menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini, menurut Eka Khaparistia dan Edward. Pendidikan orang tua dan remaja merupakan elemen lain yang berkontribusi terhadap pernikahan dini, menurut Sarwono (2007). Tingkat pendidikan seseorang memiliki dampak yang signifikan terhadap cara mereka merespons suatu permasalahan dan mengambil keputusan sepanjang hidupnya, bahkan pada mereka yang memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Anak

muda yang berpendidikan dan berpengetahuan rendah kemungkinan besar akan menikah muda.

2. Implementasi Bimbingan Pra-Nikah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Bocek Karangploso

Pertama, harus ada bimbingan. Menurut Sertzer dan Stone, bimbingan dimaksudkan untuk mengelola, merencanakan, mengarahkan, atau mengarahkan (yaitu menginformasikan, menentukan, mengatur, atau mengendalikan). Itu berasal dari panduan. Selanjutnya, W.S. Winkel menyatakan bahwa definisi bimbingan mencakup "Menunjukkan jalan", "melakukan", "memberi instruksi", "mengatur, mengatur", dan "menasihati". Menurut buku Bimbingan dan Konseling Pernikahan karya Bimo Walgito, bimbingan adalah upaya untuk membantu seseorang dalam memenuhi segala standar dan mampu menyikapi permasalahan yang sedang dibicarakan. Selain itu, konseling merupakan upaya untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan agar mereka dapat menyelesaikan segala persoalan dan menemukan kesenangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan arah itu

Bimbingan Konseling pra-nikah memiliki dasar kuat yang jelas bagi semua orang. Al-Qur'an dan banyak hadis Allah dapat menjadi landasan ini. Firman Allah telah memperjelas setiap aspek pernikahan, termasuk keluarga sakinah. Tujuan dari konseling pra-nikah adalah untuk membantu semua calon pasangan suami-istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Konseling pra-nikah juga telah mampu memberikan pencerahan kepada seluruh calon pasangan bahwa dengan dukungan tersebut siapapun dapat memahami dunia pernikahan baik secara fisik maupun mental. Calon pengantin dibekali dengan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Material perlu mengikuti kemajuan teknologi yang semakin maju. Konseling pra-nikah mencakup subjek yang luas karena disesuaikan dengan individu masing-masing. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan di bawah umur dilakukan oleh penyuluh atau kepala KUA Kantor Agama Karangploso. Berdasarkan pemaparan data yang peneliti peroleh dari penyuluh agama Bapak Andi Ifwanto, maka dapat disimpulkan bahwa acara tersebut dihadiri oleh 15 pasangan atau 30 orang yang meliputi materi kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan, manajemen, komunikasi dan pengelolaan keluarga, serta berkreasi, keluarga yang setara.

Konseling pra-nikah pada pasangan nikah dini yang dilaksanakan oleh Kantor Kemenag Karangploso berjalan dengan baik, sesuai dengan data yang dipaparkan peneliti dari pasangan nikah dini, khususnya "Diki" dan "Eka". Sesi konseling pranikah selama 45 hingga 60 menit di KUA mencakup topik-topik seperti pengelolaan keuangan, pemahaman pasangan, fiqh, kesehatan reproduksi suami istri, kesehatan anak, dan komunikasi efektif.

3. Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Bocek Karangploso

Pengertian sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah hening atau heningnya sesuatu yang bergejolak. Dengan demikian, keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat menumbuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang, mengayomi, dan dinamis sehingga kehidupan dapat dijalani secara harmonis. Menurut Thohir (2006), 3. Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang dilandasi ikatan perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan materiil dan rohani secara terhormat dan seimbang, serta dapat mengenal dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, pengabdian, dan moralitas. Dimaknai juga dengan dikelilingi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan secara harmonis. (M. Thohir dan Asrofi 2006, 11). Keluarga yang berstatus sakinah, mawaddah, atau warohmah mempunyai tujuan hidup yang mulia, yaitu mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah SWT agar dapat hidup bahagia di dunia dan yang lebih penting lagi di akhirat. Salah satu cara Allah SWT memberkati keluarga sakinah adalah dengan memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, pengasuhan, dan dinamis. Apabila seluruh kebutuhan materi dan batin terpenuhi secara seimbang, serasi, dan serasi, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah baik lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. Keharusan hakiki adalah setiap keluarga mengamalkan moralitas dan mempunyai lingkungan yang religius

Pasti akan terjadi pertengkaran antara suami dan istri dari waktu ke waktu dalam perjalanan keluarga; tidak semuanya tersenyum dan menyenangkan. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih pasangan yang baik, religius atau tidak, ketika Anda ingin menikah. Hal ini hanya berfungsi untuk mendorong pernikahan yang bahagia, sakinah, dan damai. Oleh karena itu, mewujudkan keluarga sakinah perlu mempertimbangkan beberapa faktor secara menyeluruh, termasuk fungsi masing-masing suami istri, baik secara individu maupun kolektif (Junaedi 2003,

220). Berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan para ulama dari Guru Agama Bapak Andi Ifwanto sampai pada kesimpulan bahwa keluarga pasangan yang menikah dini akan memiliki umur yang lebih panjang ketika mereka menerima konseling pranikah untuk pasangan di bawah umur, yang membantu mereka menciptakan keluarga Sakinah Mawadaah Warohmah. Berdasarkan penelusuran KUA Karangploso, lima keluarga dari pasangan pernikahan dini mengajukan dispensasi nikah dalam kasus ini; dua dari keluarga ini kemudian bercerai, dan tiga keluarga sisanya dari pasangan pernikahan dini masih berlanjut hingga saat ini. Pasangan pernikahan dini mendapatkan banyak manfaat dari konseling pranikah, dan keterlibatan KUA dalam bidang ini membantu keluarga mereka merasa menjadi bagian dari keluarga yang lebih tinggi. memungkinkan pengantin baru untuk menggunakannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari mereka.

C. Simpulan

berdasarkan temuan lapangan dan fokus penyelidikan. Berikut ini peneliti di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, akan memberikan rangkuman temuannya mengenai perlunya konseling pranikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah bagi pengantin baru:

1. Di Desa Bocek Karangploso, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain karena paksaan orang tua, pergaulan bebas (berangkat pagi dan pulang larut malam), hamil di luar nikah, dan dampak pernikahan dini (ekonomi tidak stabil karena (ganjil). pekerjaan).
2. Pembinaan pranikah bagi pasangan di bawah umur dilaksanakan di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso. Sesi yang berdurasi 45–60 menit tersebut dilakukan oleh para konselor atau ketua KUA di Kantor Urusan Agama Karangploso. dengan 15 pasangan atau 30 peserta, meliputi materi pengelolaan keuangan, komunikasi, kesehatan reproduksi suami istri, syariat Islam, dan pengaturan keluarga Samawa
3. Penyampaian materi dengan santai namun serius memudahkan pasangan suami istri dini menyerap dan dapat mengaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehingga keluarga menjadi samawa dengan kehidupan berumah tangga yang langgeng. Oleh karena itu bimbingan pranikah sangat efektif membantu pasangan menikah dini dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawadaah Warohmah. diberkati dengan dua anak yang rukun, saling mencintai, dan tahu cara menangani uang sambil mengutamakan makanan dan susu. Dengan demikian, marga SAMAWA terbentuk.

Daftar Rujukan

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

lutfiati. *.Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja*. 2008. <http://nyna0626.blogspot.com> (accessed mei 7, 2023).

Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. jakrta: Subdit bina keluarga sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Ilam Kemenag RI, 2017.

Asrofi dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Hakim, Muhammad Lutfi. "KURSUS PRA-NIKAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT PONTIANAK)." 2016: 4.

Hamzani, A. I. "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *SOSEKHUM* 6(9), 2010: 1-15.

Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi Pertama, 2003.

Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. jakrta: Subdit bina keluarga sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Ilam Kemenag RI, 2017.

al-Ghazali, Syekh Muhammad. *Al-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahlal Fiqh wa Ahlal Hadits*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1988.

Amalia, J. d. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. jakarta: Amzah, 2013.

Badaruddin. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.

Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara cetakan ke 4, 1996.

BKKBN. *Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. jakarta: BKKBN Provinsi, 2010.

Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2019

Buddi, Mustari, Hasyah, dkk. *Konsep Dasar Jender: Materi Pelatihan*. Makasar: TPP2W Sulawesi Selatan dan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah

ch, syamsul. *Pahami Arti Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. oktober 13, 2021. <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/513572#:~:text=Sakinah%20artinya%20adalah%20keluarga%20atau,keluarga%20bisa%20awet%2C%22%20terangny> a. (accessed mei 5, 2023).